



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yusnarita, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di jalan STM. Badaruddin II No 596B RT 004 RW 004 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Rachmani, S.H., dan Mardiah Bakri, S.H., Masing masing Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sri Rachmani, S.H., & Mardiah Bakri, S.H., yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 02 Kamboja Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Agustus 2022;

Lawan:

1. **Nurbaiti Binti M. Oezir**, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di jalan HS. Simanjuntak No.03 RT.33 RW.10 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Tajudin Teraju Bin Bahri Hidir**, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan HS. Simanjuntak No.03 RT.33 RW.10 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Juliansyah Bin Bahri Hidir**, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan HS. Simanjuntak No.03 RT.33 RW.10 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Amimi Wirasari Binti Bahri Hidir**, Jenis kelamin Perempuan bertempat tinggal di jalan HS. Simanjuntak No.03 RT.33 RW.10



Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Endang Desiana Binti Bahri Hidir, Jenis Kelamin Perempuan bertempat
tinggal di jalan HS. Simanjuntak No.03 RT.33 RW.10
Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Budi Juansyah Bin Bahri Hidir, Jenis Kelamin Laki-Laki pekerjaan
Wiraswasta bertempat tinggal di jalan HS. Simanjuntak
No.03 RT.33 RW.10 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan
Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera
Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan
Tergugat VI memberikan kuasa kepada Fahrerozi, S.H., dan Faik Rahimi, S.H.,
M.H., CM., Masing masing Advokat pada Kantor Hukum Fahrerozi, S.H., dan
Faik Rahimi, S.H., (FF Law Office) yang beralamat di jalan Imam Bonjol, Desa
Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi
Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November
2022;

**Pejabat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu cq. Camat Kecamatan
Baturaja Timur cq. Lurah Kelurahan Kemalaraja**,
berkedudukan di jalan Dr. Setia Budi, Kemalaraja,
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering
Ulu, Sumatera Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh Sugiono,
S.E., M.Si., sebagai Lurah Kemalaraja berdasarkan Surat
Perintah Tugas Nomor 800/491/L/2022 tertanggal 8
November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ahli Waris (Anak) dari Almarhum ABDULLAH BIN AJISNI dan Almarhumah SITI HASMA BINTI WANABUS, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Januari 2017, dahulu memiliki Tanah Kebun yang terletak di Bakung Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU berukuran Panjang ± 250 m x Lebar ± 50 dengan Alas Hak Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus 1984, atas nama ABDULLAH BIN AJISNI;
 - Bahwa dalam kurun waktu antara Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1996 akhir, Tanah milik Orang Tua Penggugat tersebut sebagian telah dijual kepada pihak lain seluas ± 7.500 m² (Panjang 150 m x Lebar 50 m) dan yang belum dijual hingga saat ini seluas ± 5.000 m² (lebih kurang lima ribu meter persegi), dengan ukuran Panjang 100 m x Lebar 50 m kearah Danau Serut;
 - Bahwa selama Orang Tua Penggugat Mengelola dan berkebun di atas tanah tersebut, tidak pernah ada permasalahan mengenai batas tanah dengan Pemilik Lahan di sekitarnya;
2. Bahwa diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini karena TERGUGAT III Mengizinkan Orang lain (bernama SANTOSO) menggarap Tanah Milik Orang Tua Penggugat yang terletak di Bakung Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan ukuran \pm Panjang 100 m x Lebar 50 m, dan diduga keras telah merusak Pagar Kawat, mencabut patok batas-batas tanah milik Orang Tua Penggugat sebagaimana tersebut, sehingga Tanah Milik Orang Tua Penggugat dianggap bermasalah (sengketa) oleh Pejabat Pemerintahan setempat;
 - Bahwa keterkaitan atau Hubungan Hukum TERGUGAT I, II, IV, V dan TERGUGAT VI dalam perkara ini karena PARA TERGUGAT adalah Ahli Waris H.M.BAHRI HIDIR;
3. Bahwa diikutsertakan Pejabat Pemerintah Kabupaten OKU CQ. CAMAT Kecamatan Baturaja Timur Cq. LURAH Kelurahan Kemalaraja sebagai TURUT TERGUGAT, karena menerbitkan Surat No. 145/44/LXI/2022, tanggal 01 Agustus 2022, tentang tidak bisa diterbitkan SKT atas Tanah

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta



Milik Orang Tua Penggugat seluas \pm 5.000 m², tanpa Alasan dan Dasar Hukum yang Jelas;

Adapun alasan dan dasar hukum Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

TENTANG KEPEMILIKAN TANAH :

1. Bahwa Orang Tua PENGGUGAT nama Abdullah Bin Ajisni atau dikenal dengan nama Abdullah Kicau MEMILIKI TANAH KEBUN seluas \pm 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Bakung Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, dengan Ukuran lebih kurang Panjang 250 m x Lebar 50 m dan berbatasan dengan :

- Sebelah Ulu/Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. SALEH;
- Sebelah Ilir/Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. GIYAH/ALFIYAH;
- Sebelah Lembak/Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. SUPAN;
- Sebelah Darat/Timur berbatasan dengan DANAU SERUT;

Tanah tersebut dibeli dari sdr. Raden Bin Rukiat sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Jual Beli di atas Segel tertanggal 10 Agustus 1984, ditandatangani oleh Saksi-Saksi dan diketahui oleh Lurah Ds. Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur saat itu dijabat oleh H.M. BAHRI HIDIR (Suami TERGUGAT I dan Orang Tua Tergugat II s/d VI);

2. Bahwa sebagai seorang Petani, setelah tanah tersebut dibeli oleh Orang Tua Penggugat, tanah tersebut langsung digarap/dibuat kebun ditanami padi dan sayur-sayuran. PENGGUGAT Principal sering ikut ke kebun atau setelah pulang sekolah PENGGUGAT Principal menyusul kedua Orang Tua Penggugat di kebun. Selama Orang Tua Penggugat berkebun di atas tanah tersebut, tidak pernah ada masalah selisih batas tanah dengan Pemilik Lahan di sekitarnya;

3. Bahwa sekitar tahun 1991 sampai dengan tahun 1996 akhir, Tanah Milik Orang Tua Penggugat sebagian telah dijual kepada pihak lain, diantaranya diterangkan di bagian belakang Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus 1984, di Cap dan ditanda tangani oleh Kepala Dusun III Desa Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur (UDIN KIRANA) pada Tanggal 30 Desember 1992 yaitu :

- 1) Tanah Ukuran 17 m x 50 m telah dijual belikan kepada Kantor Pajak TK.I Sumsel pada Tahun 1991, dan sekarang di atas tanah tersebut telah didirikan Perumahan Samsat Baturaja;
- 2) Tanah Ukuran 20 m x 27,5 m dijual belikan kepada MALA/NURMALA pada Tahun 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanah Ukuran 10 m x 16 m telah dijual belikan kepada Sdr. SALEH pada Tanggal 5 Juni 1992;
- 4) Tanah Ukuran 20 m x 16 m = Luas 320 m² telah dijual belikan kepada Sdr. JOHAN, pada Tanggal 3 September 1992;
- 5) Tanah Ukuran 20 m x 16 m = Luas 320 m² telah dijual belikan kepada A.MAWI pada Tanggal 10 September 1992;
- 6) Tanah Ukuran 19 m x 16 m = Luas 305 m², telah dijual belikan kepada BAGIONO pada Tanggal 25 September 1992;

Dan ada juga nama-nama Pembeli yang tidak dicantumkan di belakang Surat Keterangan Jual Beli, namun mereka telah membeli langsung kepada Orang Tua Penggugat yaitu : Sdri. JUMAILAH, Sdr.H.YURIZAL dan Sdr.SAMSUL;

4. Bahwa dari Luas Tanah \pm 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) Milik Orang Tua Penggugat tersebut setelah sebagian dijual dan dibuat jalan, salah satunya dikenal dengan Jl. Gotong Royong, maka secara keseluruhan Tanah Orang Tua Penggugat yang telah terjual adalah seluas \pm 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan ukuran Panjang 150 m x Lebar 50 m, sehingga tanah yang belum terjual/tersisa seluas \pm 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dengan ukuran Panjang 100 m x Lebar 50 m ke arah Danau Serut;

TENTANG DUDUK PERMASALAHANNYA

5. Bahwa setelah Tanah Milik Orang Tua Penggugat sebagian telah dijual dan telah dibuat jalan Lintas Jembatan Ogan II, maka batas-batas Tanah Milik Orang Tua Penggugat yang tersisa hanya seluas \pm 5000 m² (lima ribu meter persegi) kearah Danau serut dengan ukuran Panjang 100 m x Lebar 50 m berubah dan saat ini Tanah tersebut berbatasan dengan :
 - Sebelah Ulu/Selatan berbatasan dengan Jl. Lintas Jembatan Ogan II;
 - Sebelah Ilir/Utara berbatasan dengan Got/rumah Heri Kapri;
 - Sebelah Lembak/Barat berbatasan dengan Gang Amal/rumah Yurizal;
 - Sebelah Darat/Timur berbatasan dengan Danau Serut;
6. Bahwa selama lebih kurang 10 tahun Orang Tua Penggugat mengelola Tanah kebun tersebut tanpa ada hambatan, klaim atau gangguan dari pihak lain dan juga tidak pernah ada permasalahan mengenai batas tanah dengan Pemilik Lahan di sekitarnya Hingga akhir tahun 1996 sebagian dari tanah kebun telah terjual tanpa ada kendala apapun. Dan dengan menggunakan Alas Hak Kepemilikan Tanah Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus Tahun 1984, masing-masing Pembeli telah membuat

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik atas tanah mereka, Hal ini menunjukkan bahwa Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus 1984 diakui dan SAH SECARA HUKUM;

- Setelah dibuat Jl. Lintas Jembatan Ogan II, sekitar tahun 1995 tiba-tiba Orang Tua Penggugat dilarang menggarap tanah Aquo oleh utusan Lurah H.M BAHRI HIDIR dan mereka langsung mendirikan pondok (bangunan rumah kayu) dan membuat Jalan Lebar 3 (tiga) meter (sekarang dikenal dengan Gang Amal);
 - Bahwa Orang Tua Penggugat sangat keberatan atas Tindakan Lurah BAHRI HIDIR yang telah sewenang-wenang mendirikan Pondok dan membuat jalan di atas tanah milik Orang Tua Penggugat, namun apalah daya Orang Tua Penggugat hanya seorang petani yang tidak mengerti hukum dan tidak dapat melawan kezoliman penguasa saat itu. walaupun dilarang oleh orang Tua Penggugat, mereka Tetap mendirikan pondok dan membuat jalan di atas tanah milik Orang Tua Penggugat tersebut;
7. Bahwa oleh karena Orang Tua Penggugat dilarang Menggarap Tanah Milik sendiri oleh H.M. BAHRI HIDIR selaku Lurah saat itu, maka Orang Tua Penggugat berusaha beberapa kali menemui Lurah H.M BAHRI HIDIR dirumahnya di Jl. HS. Simanjuntak No.03 Rt.33 Rw.10 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur hanya untuk menanyakan “mengapa melarang saya berkebun, tanah itu milik saya sendiri”, akan tetapi tidak pernah berhasil ditemui, seakan-akan dihalangi dan selalu dikatakan oleh penjaga rumahnya bahwa Bapak tidak ada atau Bapak ke luar kota;
8. Bahwa oleh karena Lurah H.M.BAHRI HIDIR tidak pernah mau ditemui, kedua Orang Tua Penggugat tetap mengelola tanah tersebut dengan menanam sayur-sayuran, memasang patok batas tanah, namun keesokan harinya patok-patok tersebut berikut tanam-tanaman telah dicabut, tanpa tahu siapa pelakunya;
9. Bahwa sekitar akhir tahun 1995 PENGUGAT Principal dengan yang posisi tidak terlalu dekat, melihat langsung TERGUGAT III bersama dengan UDIN KIRANA (Kadus III Desa Kemalaraja) datang ke rumah Orang Tua Penggugat dan terdengar oleh PENGUGAT Principal mereka mengancam “jangan lagi kamu bekebun disitu”. Orang Tua Penggugat sebagai seorang petani hanya terdiam dan heran dilarang berkebun di atas tanah milik sendiri tanpa alasan yang jelas;
- Setelah berulang kali berusaha untuk menemui Pak Lurah H.M. BAHRI HIDIR tapi tidak berhasil, Orang Tua Penggugat tidak tahu harus

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat apa, akhirnya Orang Tua Penggugat berinisiatif mengajak Pihak Penjual yang saat itu tinggal di Provinsi Lampung untuk bertemu Lurah H.M. BAHRI HIDIR guna menjelaskan tentang kepemilikan tanah, namun keinginan tersebut tidak terjadi karena pada hari yang sama Lurah H.M. BAHRI HIDIR meninggal dunia;

- Bahwa sebagai seorang Petani yang tidak mengerti hukum, Orang Tua Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa, namun karena merasa tanah tersebut Sah Miliknya, Orang Tua Penggugat tetap sering datang untuk membersihkan tanah seluas \pm 5.000 m² tersebut agar tidak terlalu menjadi hutan belukar, namun tidak lagi bercocok tanam;

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

10. Bahwa sekitar Tanggal 27 April tahun 2022, PENGGUGAT mengetahui ada orang yang menggarap tanah Aquo, kemudian PENGGUGAT Principal datang ke rumah Penggarap yang bernama SANTOSO, lalu menanyakan "Izin siapa kamu menggarap tanah orang tua saya, Santoso mengatakan bahwa Ia di Izinkan oleh Elan (Tergugat III)" dan Tergugat III mengatakan "kalau ada orang yang melarang kamu menggarap dan marah-marah dak usah digubris, kalau masih marah-marah katakan kita ketemu di Pengadilan";

Kemudian PENGGUGAT Principal mengatakan "jangan lagi kamu bekebun disitu, karena itu Tanah Orang Tua Saya bukan tanah Elan (TERGUGAT III)";

- Setelah beberapa minggu, si Penggarap (Sdr. Santoso) yang memang sudah kenal dengan Keluarga PENGGUGAT Principal, menanyakan "bagaimana nasib saya, saya sudah banyak mengeluarkan uang hampir Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menggarap tanah tersebut. PENGGUGAT Principal mengatakan uruslah sendiri dengan (TERGUGAT III);

11. Bahwa atas Permasalahan sebagaimana dijelaskan pada Angka 10 di atas, PENGGUGAT datang ke Kantor Lurah Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dan menanyakan "Apakah ada orang yang mengaku memiliki tanah dan membuat Surat Pengakuan Hak/membuat Surat Keterangan Tanah di atas tanah yang terletak di Jl. Lintas Jembatan Ogan II berbatasan dengan Danau Serut seluas \pm 5.000 m², "dijawab oleh Lurah, sepengetahuan Saya selama menjabat Lurah di Kelurahan Kemalaraja Tidak Ada yang membuat SPH/SKT di atas tanah tersebut";

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tanah Kebun Milik Orang Tua Penggugat sebagian telah terjual, dari Luas keseluruhan $\pm 12.500 \text{ m}^2$ dan yang tersisa hanya seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dengan Ukuran Panjang 100 m x Lebar 50 m secara otomatis batas-batas tanah pun berubah, maka untuk Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah milik Orang Tua Penggugat, PENGGUGAT hendak membuat Sertifikat atas tanah tersebut dengan Alas hak Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus Tahun 1984;
- Sebagai langkah awal PENGGUGAT diarahkan oleh Kantor ATR/BPN Baturaja untuk membuat SPH/SKT terlebih dahulu. PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan kepada Bpk.Camat dan Lurah Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur "Mohon agar diterbitkan SPH/SKT atas tanah seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dengan Ukuran Panjang 100 m x Lebar 50 m;
Tahap Awal dilakukan Pengukuran di atas tanah seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut, disaksikan oleh Lurah Kelurahan Kemalaraja, setelah itu dipasang Pagar Kawat sebagai batas tanah dan Plank Spanduk Tanah Milik Ahli Waris Abdullah Bin Ajisni. Setelah 2 hari dipasang pagar kawat, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT batas-batas tanah dan pagar kawat telah dicabut dan dicuri, PENGGUGAT baru mengetahui setelah diberitahu oleh Bpk.H. Erhanuddin yang melihat langsung kejadian tersebut, namun tidak jelas orang yang melakukannya; (tindak pidana ini telah PENGGUGAT laporkan ke Kepolisian Resort Kabupaten OKU), namun diduga keras yang melakukan tindakan tersebut adalah TERGUGAT III dan orang suruhannya;

12. Bahwa Lurah Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur telah Menjawab Surat Permohonan PENGGUGAT tertanggal 4 Juli 2022, dengan Surat Nomor : 45/44/LXI/2022, Tanggal 01 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa SKT tidak bisa diterbitkan karena Sdr.MAULANA (Mantan RT yang melihat pengukuran) dan Sdr. H.YURIZAL (yang bersebelahan tanah, yang melihat pengukuran) tidak bersedia menandatangani Surat Pengukuran Tanah dan menerangkan Tanah tersebut bermasalah);

- Bahwa Jawaban dari Lurah Kelurahan Kemalaraja tersebut sangat tidak jelas, karena tidak menyebutkan bermasalah dengan siapa dan atas dasar apa orang mengklaim Tanah Milik Orang Tua Penggugat sehingga tidak bisa diterbitkan SKT. Sebagai Pejabat Pemerintah Daerah, Lurah berhak untuk meminta penjelasan dari saksi-saksi, apa alasan mereka

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pengukuran Objek Tanah agar titik permasalahannya jelas. PENGUGAT yakin Lurah kelurahan Kemalaraja, mantan RT Sdr. Maulana dan Sdr.Yurizal mengetahui siapa yang mengklaim tanah milik Orang Tua Penggugat karena H.Yurizal membeli tanah dari Orang Tua Penggugat, akan tetapi mereka tidak mau menyebutkan secara jelas nama orangnya, seakan-akan tidak mau terlibat dalam permasalahan ini;

- Selaku Pejabat Pemerintah seharusnya Lurah Kelurahan Kemalaraja memberikan Pelayanan terbaik kepada Masyarakat sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya dan membantu memberikan solusi terbaik agar tidak terjadi keributan terus menerus dalam hal sengketa tanah, hingga terpelihara ketenteraman dalam hidup bermasyarakat;

13. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan PENGUGAT pada point 1 sampai dengan 12 tersebut di atas, Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Alm. H.M Bahri Hidir semasa hidupnya dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III, mengakibatkan PENGUGAT dan Keluarga Besar Ahli Waris ABDULLAH Bin AJISNI tidak dapat Menguasai, Mengelola dan Menikmati Tanah Milik Orang Tua PENGUGAT, dengan Letak yang strategis di pinggir Jalan Lintas dan di tengah kota sudah pasti dapat menghasilkan uang, mengalami kerugian baik secara Materiel maupun Moriel yang selalu bersitegang :

A. Tindakan kesewenang-wenangan Alm.H.M.Bahri Hidir semasa hidupnya pada saat menjabat sebagai Lurah Kelurahan Kemalaraja :

- Melarang Orang Tua Penggugat Menggarap Tanah Kebun sebagaimana Tersebut dan mendirikan pondok untuk ditempati orang suruhannya;
- Membuat Jalan lebih kurang Lebar 3 meter (dikenal dengan Gg.Amal) di atas Tanah Milik Orang Tua Penggugat tanpa Izin terlebih dahulu;

B. Tindakan TERGUGAT III yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum :

- Pada sekitar akhir tahun 1995 datang ke rumah Orang Tua Penggugat bersama dengan Udin Kirana (Kadus III Desa Kemalaraja) mengancam Orang Tua Penggugat agar tidak lagi menggarap Tanah Aquo;
- Sekitar Tanggal 27 April Tahun 2022, mengizinkan Orang lain (bernama SANTOSO) untuk menggarap Tanah Milik Orang Tua Penggugat dan mengatakan "jika ada orang yang melarang menggarap tanah dan marah-marah tidak perlu digubris, kalau masih marah-marah katakan

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita ketemu di Pengadilan”, secara tidak langsung tersirat TERGUGAT III telah mengklaim Tanah Aquo adalah miliknya ataupun milik keluarganya;

- Diduga keras telah Mencabut Patok-patok batas tanah, merusak dan mengambil Pagar Kawat yang dipasang sebagai pembatas tanah serta Merusak Plank nama yang terpasang atas nama Ahli Waris Abdullah Bin Ajisni.

14. Bahwa Perbuatan TERGUGAT III sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena telah memenuhi Unsur-unsur :

- Adanya suatu Perbuatan;
Adanya perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh TERGUGAT III kepada PENGGUGAT;
- Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
Adanya perbuatan TERGUGAT III secara melawan hak MENGIZINKAN ORANG LAIN MENGGARAP TANAH MILIK Orang Tua Penggugat, seakan-akan tanah Aquo Milik nya ataupun milik keluarganya;
- Adanya Kesalahan;
Adanya tindakan – tindakan yang dilakukan TERGUGAT III datang ke rumah Orang Tua Penggugat dan Mengancam “jangan urusi lagi tanah Aquo”, Mengizinkan orang lain menggarap Tanah Milik Orang Tua Penggugat serta DIDUGA KERAS telah Mencabut Patok-patok batas tanah, merusak dan mengambil Pagar Kawat yang dipasang sebagai pembatas tanah dan Merusak Plank nama yang terpasang atas nama Ahli Waris Abdullah Bin Ajisni;
- Adanya Kerugian baik Materiel maupun Moriel;
PENGGUGAT dan keluarga Besar Ahli Waris Abdullah Bin Ajisni sangat dirugikan akibat perbuatan TERGUGAT III karena tidak bisa Menguasai, Mengelola dan Menikmati Tanah Milik Orang Tua Penggugat selama lebih kurang 27 Tahun dan selalu Bersitegang untuk mempertahankan tanah Aquo;
- Unsur adanya Hubungan Causalita antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian tersebut
Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT III secara otomatis merugikan Keluarga Besar PENGGUGAT baik secara Materiel maupun Moriel, PENGGUGAT tidak dapat Menguasai, Mengelola dan Menikmati Tanah Milik Orang Tua Penggugat dan Tidak

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta



dapat membuat Sertifikat Hak Milik karena dianggap Tanah bermasalah;

KERUGIAN PENGUGAT

15. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik secara Materiel maupun Moriel, diuraikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiel

Merupakan Kerugian nyata yang diderita oleh PENGUGAT, selama \pm 27 Tahun tidak dapat Menguasai, Mengelola dan Menikmati Tanah Milik Orang Tua Penggugat hingga saat ini, maka apabila tanah seluas \pm 5.000 m² yang letaknya strategis dipinggir jalan Lintas Jembatan Ogan II di tengah kota, apabila disewakan dengan nilai rata-rata seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) pertahun, maka kerugian yang telah dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar $\text{Rp.} 25.000.000 \times 27 = \text{Rp.} 675.000.000,-$ (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Moriel;

Sejak tahun 1995 PENGUGAT Principal sangat mengetahui dan ikut merasakan kesedihan Orang Tua Penggugat dalam memperjuangkan haknya, namun seakan dipermainkan. Orang Tua Penggugat diancam dan dilarang Menggarap tanah Aquo tanpa alasan yang jelas, setiap Orang Tua Penggugat bercocok tanam, memasang patok dan pagar batas tanah, selalu dirusak dan dicabut tanpa tahu siapa orangnya, hingga saat ini Tanah Aquo dianggap bermasalah dan tidak dapat dibuatkan Sertifikat. Selama \pm 27 Tahun selalu bersitegang dengan Alm. Bahri Hidir selaku Lurah dan dilanjutkan dengan Ahli Warisnya, untuk mempertahankan kepemilikan Tanah Aquo yang tidak dapat dinilai dengan Uang, namun dalam hal ini PENGUGAT menuntut Kerugian Moriel senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Kerugian Materiel dan Moriel sebagaimana tersebut harus dibayarkan oleh TERGUGAT III dan PARA TERGUGAT selaku Ahli Waris H.M.BAHRI HIDIR secara tanggung renteng tunai dan sekaligus, seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);

16. Bahwa karena TERGUGAT III telah Jelas dan Nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum TERGUGAT III dan PARA TERGUGAT selaku Ahli Waris H.M.BAHRI HIDIR membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Alasan-alasan yuridis tersebut di atas, PENGGUGAT Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini berkenan Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai Berikut

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus 1984 atas nama ABDULLAH BIN AJISNI adalah Sah secara Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum;
3. Menetapkan Objek Sengketa Sebidang Tanah Milik Orang Tua PENGGUGAT yang terletak di Bakung, Jalan Lintas Jembatan Ogan II Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Seluas ± 5.000 m2 dengan ukuran Panjang 100 m x Lebar 50 m dengan Alas Hak Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus 1984 atas nama Abdullah Bin Ajisni (Orang Tua Penggugat) dengan batas-batas :
 - Sebelah Ulu/Selatan berbatasan dengan Jl. Lintas Jembatan Ogan II;
 - Sebelah Ilir/Utara berbatasan dengan Got/rumah Heri Kapri;
 - Sebelah Lembak/Barat berbatasan dengan Gang Amal/rumah Yurizal;
 - Sebelah Darat/Timur berbatasan dengan Danau Serut;Adalah SAH MILIK PENGGUGAT selaku Ahli Waris ABDULLAH BIN AJISNI;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT III yang telah Mengizinkan orang lain Menggarap Tanah Milik Orang Tua Penggugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad);
5. Menghukum TERGUGAT III dan PARA TERGUGAT selaku Ahli Waris H.M.BAHRI HIDIR, baik secara langsung ataupun melalui orang suruhannya, supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah Milik Orang Tua Penggugat;
6. Memerintahkan PARA TERGUGAT selaku Ahli Waris H.M.BAHRI HIDIR untuk membongkar bangunan kayu di atas tanah milik Orang Tua Penggugat yang didirikan atas perintah Alm. H.M.BAHRI HIDIR;
7. Menghukum TERGUGAT III dan PARA TERGUGAT selaku Ahli Waris H.M. BAHRI HIDIR untuk mematuhi dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk membuat SKT/Surat Keterangan Tanah Milik Orang Tua Penggugat seluas ± 5.000 m2 dengan

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alas Hak Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus 1984
sebagaimana tersebut;

9. Menghukum TERGUGAT III dan PARA TERGUGAT lainnya selaku
AHLI WARIS H.M.BAHRI HIDIR secara tanggung renteng membayar ganti
kerugian PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

a. Materiel secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 25.000.000, x 27 =
675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Moriel sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang
harus dibayar oleh TERGUGAT III dan PARA TERGUGAT selaku Ahli
Waris H.M.BAHRI HIDIR secara tanggung renteng tunai dan sekaligus,
seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van
Gewisjde);

10. Menghukum TERGUGAT III dan PARA TERGUGAT selaku AHLI WARIS
H.M.BAHRI HIDIR secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa
(Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) setiap harinya apabila
Lalai melaksanakan Isi Putusan, setelah Putusan dalam perkara ini
berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

11. Menghukum PARA TERGUGAT AHLI WARIS H.M.BAHRI HIDIR
membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, PENGGUGAT Mohon Putusan yang
seadil adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut dan Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut
Tergugat masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis
Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut
Tergugat yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara
perdamaian melalui Prosedur Mediasi sebagaimana ditetapkan dalam PERMA
No. 01 Tahun 2016, untuk itu Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para
pihak telah menunjuk Hendri Agustian, S.H., M.Hum, Hakim Mediator pada
Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November
2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI secara bersama-sama memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

LETAK DAN BATAS-BATAS OBJEK TANAH SENGKETA TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita angka 5 pada halaman 6, menyatakan bahwa setelah tanah milik orang tua Penggugat telah dijual dan telah dibuat jalan lintas jembatan Ogan II, maka batas-batas tanah milik orang tua Penggugat yang tersisa hanya $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) kearah Danau Serut dengan ukuran Panjang 100 m X Lebar 50 m berubah dan saat ini Tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Ulu/Selatan berbatasan dengan : Jl. Lintas Jembatan Ogan II;
- Sebelah Ilir/Utara berbatasan dengan : Got / Rumah Heri Kapri
- Sebelah Lembak/Barat berbatasan dengan : Gang Amal / Rumah Yurizal
- Sebelah Darat/Timur berbatasan dengan : Danau Serut

Bahwa nyata-nyata sekali dalil Gugatan Penggugat Posita angka 5 tersebut, tidak menyebutkan letak tanah dan tidak jelasnya batas-batas objek tanah yang disengketakan.

Padahal berdasarkan fakta fisik tanah sengketa terletak di Kelurahan Kemalaraja (dahulu Desa Kemalaraja) Kecamatan Baturaja Timur namun dalam dalil Gugatan tidak disebutkan letaknya. Demikian juga mengenai batas-batas Tanah Sengketa yang didalilkan Penggugat tidak sepadan atau sama dengan batas-batas fisik tanah yang ada di lokasi yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Gang Amal;
- Sebelah Timur berbatasan : Rumah Heri Kapri dan Siring Drainase;
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah HM. Bahri Hidir;
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Raya Lintas Sumatera;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/SIP/1979 yang menyatakan :

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;



Oleh karena itu dengan tidak jelasnya batas-batas objek tanah sengketa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI (DALAM POKOK PERKARA):

1. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi terurai di atas, mohon diberlakukan pula dalam jawaban pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;
2. Bahwa Para Tergugat tegas-tegas menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya dan sah menurut hukum;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, angka 5, tegas-tegas Para Tergugat membantahnya, karena Tanah sengketa seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$, dengan ukuran Panjang 100 m^2 X Lebar 50 m^2 , didalilkan Penggugat dalam perkara Aquo adalah bukan milik orang tua Penggugat (alm. Abdullah Bin Ajsni alias Abdullah Kicau), akan tetapi tanah Hak Milik HM. Bahri Hidir (alm. Suami Tergugat I / ayah Kandung Tergugat II s/d VI);
4. Bahwa Objek Sengketa seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$, adalah merupakan bagian bidang tanah milik HM. Bahri Hidir yang seluruhnya seluas $\pm 2,5 \text{ Ha}$ (seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$) terletak di kelurahan kemalaraja (dahulu Desa Kemalaraja), Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dahulunya pada areal tanah seluas $\pm 2,5 \text{ Ha}$ (seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$) tersebut merupakan Danau, yang dikenal dengan nama "DANAU SERUT" meskipun musim kemarau airnya tidak mengering;
5. Bahwa tanah seluas $\pm 2,5 \text{ Ha}$ (seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$) tersebut diperoleh dan dimiliki Alm. HM. Bahri Hidir secara sah menurut hukum yaitu diperoleh berdasarkan alas hak atas Tanah Marga (Tanah Adat) sebagaimana Surat Izin Mengusahakan Tanah Nomor : 72/M.BLLK/V/1974 atas nama M. Bahri Hidir, yang dikeluarkan oleh Pasirah Kepala Marga Bindung Langit Lawang Kulon, Kecamatan Kota Baturaja, berdasarkan Keputusan Dewan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Marga Bindung Langit Lawang Kulon tanggal 15 Desember 1970, telah ditindak lanjuti hasil pengukuran tanah sebagaimana "Peta Situasi Nomor : 1 / 1990, yang dikeluarkan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan dikuatkan Surat Pengakuan Hak atas nama HM. Bahri Hidir terdaftar di Kantor Desa Kemala Raja tanggal 27 Februari 2021, Register Nomor : 241 / KR / II / 2001, dengan Surat



Keterangan Tanah Nomor : 024 / KR / KU / 2001 tertanggal 27 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemalaraja bernama Tasrifin;

6. Bahwa berhubung pada waktu itu ada rencana pembangunan Jalan Raya (Jalan Lintas Sumatera) sekira tahun 1984/1985, oleh HM. Bahri Hidir pada bagian sisi sebelah barat tanah miliknya dihibahkan untuk pembangunan Jalan Raya, Setelah adanya pengurangan hibah tersebut sisa tanah milik HM. Bahri Hidir berdasarkan hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana "Peta Situasi Nomor : 1 / 1990, tanggal 5 Februari 1990, semula seluas $\pm 2,5$ Ha (seluas ± 25.000 m²) tersisa seluas ± 20.425 m² (seluas dua puluh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi). Kemudian sebagian lagi sisi sebelah utara seluas ± 208 m² (Panjang 52 m X Lebar 4 m) pada tahun 1995 dihibahkan HM. Bahri Hidir untuk jalan umum, dikenal dengan Jalan "Gang Amal", dengan batas-batas tanah sekarang ini sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan : Jalan Gang Amal;
 - Sebelah Timur berbatasan : Rumah Heri Kapri dan Siring Drainase;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Siring Drainase;
 - Sebelah Barat berbatasan : Jalan Raya Lintas Sumatera
7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat Pada Posita angka 1, angka 2, angka 6, angka 7 dan angka 8, karena Tanah Milik orang tua Penggugat (alm. Abdullah Bin Ajsni alias Abdullah Kicau) adanya disisi sebelah utara tanah milik HM. Bahri Hidir bukan di lokasi tanah sengketa, selain itu selama ini orang tua Penggugat sama sekali tidak pernah mengusahakan berkebun padi ataupun sayur-sayuran dan tidak pernah pula memasang patok batas tanah di lokasi tanah sengketa, karena semasa tahun 1984 sampai tahun 1990 pada areal tanah sengketa masih berupa Danau, dikenal dengan "Danau Serut" meskipun kemarau air tidak pernah mengering, setelah adanya pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera dan dibangunnya Siring Drainase Pada Lokasi Tanah milik HM. Bahri Hidir (tanah sengketa) air danau mengering, setelah danau mengering baru tanah tersebut diusahakan oleh HM. Bahri Hidir yang pernah ditanami jeruk, pisang barangan oleh Rizal Sargi menumpang di tanah milik HM. Bahri Hidir, dan hingga saat ini tanah masih diusahakan tanaman palawija yang dikelola oleh orang lain yang juga menumpang dan bertempat tinggal dengan mendirikan pondok di tanah milik HM. Bahri Hidir;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat Posita angka 9, karena semasa HM. Bahri Hidir masih hidup orang tua Penggugat (alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Bin Ajsni alias Abdullah Kicau) tidak pernah menemui dan mempersoalkan lahan tanah sengketa dari penguasaan HM. Bahri Hidir, namun baru sekarang pada bulan Agustus 2022 Penggugat memasang Pagar Kawat di sisi sebelah barat dan sisi utara tanah sengketa, kemudian pada bulan September 2022 Penggugat mengajukan Gugatan Perkara Aquo. Bahwa untuk diketahui pada tahun 2007 terhadap objek tanah yang sama milik HM. Bahri Hidir pernah digugat oleh Pihak Lain bernama Samsul Bahri HS Bin H. Soleh kepada Para Tergugat selaku ahli waris HM. Bahri Hidir melalui Pengadilan Negeri Baturaja yang perkaranya telah berkekuatan Hukum Tetap, bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik ahli waris HM. Bahri Hidir sebagaimana Putusan Nomor : 12/PDT.G/2007/PN.Bta tertanggal 17 Desember 2007 Jo. Putusan Nomor : 60/PDT/2008/PT.PLG tertanggal 15 Oktober 2008 Jo. Putusan Nomor : 588 K/Pdt/2009 tertanggal 24 November 2009;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat Posita angka 10, karena selama ini baik orang tua Penggugat (alm. Abdullah Bin Ajsni alias Abdullah Kicau) maupun Penggugat sudah sangat mengetahui bahwa selama ini sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini tanah sengketa diusahakan oleh HM. Bahri Hidir yang pernah ditanami jeruk, pisang barangan oleh Rizal Sargi menumpang di tanah milik HM. Bahri Hidir, dan hingga saat ini tanah masih diusahakan tanaman palawija yang dikelola oleh orang lain yang juga menumpang dan bertempat tinggal dengan mendirikan pondok di tanah milik HM. Bahri Hidir. Selain itu Tergugat III tidak pernah sama sekali memungut uang sewa dari para pengelola tanah tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
10. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat Posita angka 11 dan angka 12, sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan karena Pemerintah Kelurahan Kemalaraja sangat mengetahui bahwa objek tanah yang terletak di Danau Serut adalah milik HM. Bahri Hidir berdasarkan surat-surat tanah yang sudah ada dan saat itu dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Kemalaraja;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka mengenai ganti kerugian yang dituntut Penggugat terhadap Para Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp. 675.000.000'- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian moril / inmateril sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) adalah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka mengenai tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sepatutnya pula untuk ditolak;

Berdasarkan hal-hal terurai tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke Verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah Jawaban yang diajukan Para Tergugat, atas perkenan majelis hakim mengabulkannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Lurah Kemalaraja Untuk Memproses Permohonan Pembuatan Surat Tanah (SKT/SPH DAN Hibah) Berpedoman dan berdasarkan asal usul Surat Tanah yang di ajukan / disampaikan sebelum Surat Tanah diterbitkan;
2. Pada tanggal 4 Juli 2022 Ahli Waris ABDULLAH Bin AJISNI yaitu Saudari YUSNARITA, Mengajukan Permohonan untuk Pembuatan SKT;
3. Pihak Kelurahan Kemalaraja telah Menjawab Tertanggal 4 Agustus 2022, dengan Surat Nomor : 145/44/LXI/2022, Menurut Informasi yang kami dapatkan dari Saudara MAULANA (Mantan RT) dan Saudara H. YUSRIZAL (yang bersebelahan tanah), tidak bersedia menanda tangani berita acara Pengukuran Tanah dan menurut mereka berdua bahwa tanah tersebut bermasalah;
4. Dapat kami Jelaskan bahwa dalam proses Pembuatan SKT/SPH dan Hibah, kami teliti terlebih dahulu dalam memeriksa Kelengkapan berkas

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanah dan asal usul surat tanah, seperti Surat Keterangan, Surat Pengakuan Hak, Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Hak Milik, Surat Keterangan Jual Beli, Surat Keterangan Hibah, dan setelah semuanya sudah lengkap, Surat Tanah di agendakan dan di tanda tangani oleh Lurah, selanjutnya berkas Surat Tanah tersebut dibawa ke Kantor Camat untuk di tanda tangani oleh Camat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI kemudian mengajukan duplik atas replik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 17/470/II/LXX/2017 Atas nama Abdullah Bin Ajsni, tertanggal 31 Januari 2017 yang ditandatanganinya oleh Lurah Sukaraya Dadi Sutiadi, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor 20/470/II/LXX/2017 atas nama Siti Hasma Binti Wanabus, tertanggal 01 Februari 2017 yang ditandatanganinya oleh Lurah Sukaraya Dadi Sutiadi selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 474.2/68/LXI/2021 atas nama Edi Sihombing, tertanggal 10 Februari 2021, yang ditandatanganinya oleh Lurah Kemalaraja Sugiono, SE.M.Si, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli surat keterangan kematian nomor 53/470/VI/LXVII/2022 atas nama Sabirin, tertanggal 3 Juni 2022, yang ditandatanganinya oleh Lurah Sukaraya Desri Antonio, SE.MM, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Sabirin, Edi Sihombing, Yusnarita, yang ditandatanganinya oleh saksi Mursyid, HB, SE, Erwin Nesi, dan diketahui oleh Camat Baturaja Timur Luqmanul Hakim S.Sos. Msi dan Lurah Sukaraya Dadi Sutiadi, SE, tanggal 31 Januari 2017, Selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1984 selanjutnya disebut bukti P-6;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani H. Erhanuddin, selanjutnya disebut bukti P7a;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kronologis Timbulnya Sengketa Tanah Warga Yang Berbatasan Dengan Danau Serut Dengan Ahli Waris H.M.Bahri Hidir, yang ditanda tangani oleh H. Erhanuddin di Baturaja, selanjutnya disebut bukti P-7b;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh M. Abu Jazid ZA, selanjutnya disebut bukti P-8;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tertanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Nurmala, selanjutnya disebut bukti P-9;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tertanggal 1 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Jumaila, selanjutnya disebut bukti P-10a;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Kuitansi tertanggal 3 Juli 1992 yang menyatakan sudah terima dari Djohansyah banyaknya uang Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Tunai pembelian tanah yang terletak di bakung dengan ukuran 20 x 16 meter, yang ditandatangani oleh Abdullah Bin Ajismin, selanjutnya disebut bukti P-10b;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Kuitansi tertanggal 8 Mei 1993 yang menyatakan sudah terima dari Jumaila, B.Sc. banyak nya uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Jual beli sebidang tanah yang terletak di Bakung dengan ukuran 252 M², yang ditandatangani oleh Abdullah Bin Ajismin, selanjutnya disebut bukti P-10c;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hal Milik Nomor 15478 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kecamatan Baturaja Timur, Kelurahan Kemalaraja, selanjutnya disebut bukti P-10d;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hal Milik Nomor 15474 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kecamatan Baturaja Timur, Kelurahan Kemalaraja, selanjutnya disebut bukti P-10e;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24 Oktober 1996, selanjutnya disebut bukti P-11a;
17. Fotokopi dari fotokopi Dokumen Akta Pelepasan Hak Nomor 593/202/I/BT2011, tanggal 07 Maret 2011, selanjutnya disebut bukti P-11b;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat tertanggal 4 Juli 2022 perihal Mohon diterbitkan SKT/SPH (Surat Pengakuan Hak) yang ditanda tangani oleh Yusnarita, selanjutnya disebut bukti P-12;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perihal Mohon diterbitkan SKT nomor 145/44/LXI/2022, tanggal 1 Agustus 2022, ditanda tangani oleh Lurah Kemalaraja Sugiono, SE, M.Si, selanjutnya disebut bukti P-13;
20. Sketsa gambar tanah milik Abdullah Bin Ajisni, selanjutnya disebut bukti P-14a;
21. Sketsa gambar tanah milik abdullah bin ajisani, setelah sebagian dijual, selanjutnya disebut bukti P-14b;
22. Fotokopi sesuai dengan asli surat keterangan tanah nomor 1/2023, tanggal 7 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Sadat, S.S, selanjutnya disebut bukti P-15a;
23. Print out foto lahan, selanjutnya disebut bukti P-15b;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 5 (lima) orang Saksi, yaitu Saksi Jumailah, Saksi Jaleha, Saksi Mardi, Saksi Erhanuddin, dan Saksi Usman Sayadi yang ke semuanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara bersama-sama telah mengajukan bukti Surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mengusahakan Tanah Nomor 72/ M.BLLK/V/1974, tanggal 16 Mei 1974, selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengakuan Hak tanggal 26-02-2001, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 024/KR/KU/2001 yang diterbitkan oleh Desa Kemalaraja, selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Peta Situasi Nomor 1/1990 tanggal 5 Februari 1990, selanjutnya disebut bukti T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan asli surat tanda terima setoran, nama wajib pajak H.M Bahri Hidir, No Seri 16.01.710.006.011-0024 0, tanggal pembayaran 14 September 1995, selanjutnya disebut bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli surat tanda terima setoran, nama wajib pajak H.M Bahri Hidir, No Seri 16.01.710.006.011-0024 0, tanggal pembayaran 22 Agustus 1996, selanjutnya disebut bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli surat tanda terima setoran, nama wajib pajak H.M Bahri Hidir, No Seri 16.01.710.006.011-0024 0, tanggal pembayaran 17 Desember 1998, selanjutnya disebut bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli surat tanda terima setoran, nama wajib pajak H.M Bahri Hidir, No Seri 16.01.710.006.011-0024 0, tanggal pembayaran 31 Desember 1999, selanjutnya disebut bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat tanda terima setoran, nama wajib pajak H.M Bahri Hidir, No Seri 16.01.710.006.011-0024 0, tanggal pembayaran 31 Oktober 2000, selanjutnya disebut bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat tanda terima setoran, nama wajib pajak H.M Bahri Hidir, No Seri 16.01.710.006.011-0024 0, tanggal pembayaran 31 Oktober 2001, selanjutnya disebut bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat tanda terima setoran, nama wajib pajak H.M Bahri Hidir, No Seri 16.01.710.006.011-0024 0, tanggal pembayaran 01 Oktober 2002, selanjutnya disebut bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat tanda terima setoran, nama wajib pajak H.M Bahri Hidir, No Seri 16.01.710.006.011-0024 0, tanggal pembayaran 4 Juni 2003, selanjutnya disebut bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat tanda terima setoran, nama wajib pajak H.M Bahri Hidir, No Seri 16.01.710.006.011-0024 0, tanggal pembayaran 13 Desember 2004, selanjutnya disebut bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat tanda terima setoran, nama wajib pajak H.M Bahri Hidir, No Seri 16.01.710.006.002-0010.0, tanggal pembayaran 30 September 2005, selanjutnya disebut bukti T-14;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat tanda terima setoran, nama wajib pajak H.M Bahri Hidir, No Seri 16.01.710.006.011-0905.0, tanggal pembayaran 12 Januari 2002, selanjutnya disebut bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan perkara perdata, nomor 12/Pdt.G/2007/PN.BTA, tanggal 17 Desember 2007, selanjutnya disebut bukti T-16;
17. Fotokopi sesuai dengan asli salinan Putusan perdata, Nomor 60/PDT/2008/PT.PLG, tanggal 25 September 2008, selanjutnya disebut bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Perdata Nomor 588 K/Pdt/2009, tanggal 24 November 2009, selanjutnya disebut T-18;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Meninggal, nomor 32/PS/BL/2009, atas nama H.M. Bahri Bin H.Hidir, tertanggal 05 Mei 2009, yang ditandatangani oleh Lurah Baturaja Lama Tommy, SH, selanjutnya disebut T-19;
20. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Juni 2006 selanjutnya disebut T-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan status 7 (tujuh) desa menjadi kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut bukti T-21;
22. Fotokopi sesuai dengan asli buku Marga di Bumi Sriwijaya, ISBN 979-3272-03-1, diterbitkan oleh UNANTI PRESS di Palembang, Penulis H.M.Arlan Ismail, SH, selanjutnya disebut bukti T-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan, tanggal 19 Juli 2006, yang ditandatangani oleh Yourizal, selanjutnya disebut bukti T-23;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 4 (empat) orang Saksi, yaitu Saksi Darussalam ABD, Saksi Surbani, Saksi Aman Santoso dan Saksi Tasfirin yang ke semuanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat serta tidak juga mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, batas-batas obyek sengketa dan kepemilikan senyatanya (de facto) maka sesuai dengan isi Pasal 180 RBg dan SEMA No.7 Tahun 2001 Majelis Hakim perlu untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming) terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan acara persidangan pada tanggal 10 Februari 2023 maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan kesimpulannya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara bersama-sama telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawaban in casu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak hanya sebatas mengajukan jawaban mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana tersebut di bawah ini:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

LETAK DAN BATAS-BATAS OBJEK TANAH SENGKETA TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita angka 5 pada halaman 6, menyatakan bahwa setelah tanah milik orang tua Penggugat telah dijual dan telah dibuat jalan lintas jembatan Ogan II, maka batas-batas tanah milik orang tua Penggugat yang tersisa hanya $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) kearah Danau Serut dengan ukuran Panjang 100 m X Lebar 50 m berubah dan saat ini Tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Ulu/Selatan berbatasan dengan : Jl. Lintas Jembatan Ogan II;
- Sebelah Ilir/Utara berbatasan dengan : Got / Rumah Heri Kapri
- Sebelah Lembak/Barat berbatasan dengan: Gang Amal / Rumah Yurizal
- Sebelah Darat/Timur berbatasan dengan : Danau Serut

Bahwa nyata-nyata sekali dalil Gugatan Penggugat Posita angka 5 tersebut, tidak menyebutkan letak tanah dan tidak jelasnya batas-batas objek tanah yang disengketakan;

Padahal berdasarkan fakta fisik tanah sengketa terletak di Kelurahan Kemalaraja (dahulu Desa Kemalaraja) Kecamatan Baturaja Timur namun dalam dalil Gugatan tidak disebutkan letaknya. Demikian juga mengenai batas-batas Tanah Sengketa yang didalilkan Penggugat tidak sepadan atau sama dengan batas-batas fisik tanah yang ada di lokasi yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Gang Amal;
- Sebelah Timur berbatasan: Rumah Heri Kapri dan Siring Drainase;
- Sebelah Selatan berbatasan: Tanah HM. Bahri Hidir;
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Raya Lintas Sumatera

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/SIP/1979 yang menyatakan :“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;



Oleh karena itu dengan tidak jelasnya batas-batas objek tanah sengketa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya dan kemudian tanggapan Penggugat juga telah ditanggapi juga oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mempermasalahkan mengenai letak objek sengketa dan batas-batas objek sengketa yang menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil gugatan Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mencantumkan letak objek sengketa dimana disebutkan dalam surat gugatannya bahwa objek sengketa terletak di Bakung Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, dengan Ukuran lebih kurang Panjang 250 m x Lebar 50 m dan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Ulu/Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. SALEH;
- Sebelah Ilir/Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. GIYAH/ALFIYAH;
- Sebelah Lembak/Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. SUPAN;
- Sebelah Darat/Timur berbatasan dengan DANAU SERUT;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memastikan letak dan batas-batas objek sengketa dalam perkara ini juga telah dilakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Februari 2023, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kekaburan atau ketidak jelasan dalam objek sengketa yang termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengenai Letak dan Batas-Batas Objek Tanah Sengketa Tidak Jelas (Obscuur Libel) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut di atas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat terkait dengan objek sengketa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, Oleh karena itu Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah lebih lanjut terhadap keseluruhan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan-pertimbangan mengenai hubungan atau korelasi antara posita dan petitum gugatan maupun antara Petitum yang satu dengan petitum lainnya, yang mana hal tersebut masih dalam ruang lingkup formalitas gugatan sehingga akan dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan pokok perkara aquo sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa diprasyaratkan dalam mengajukan Gugatan Perdata antara lain adalah adanya persesuaian antara Posita dan Petitum, apa yang dimohonkan dalam Petitum haruslah didahului dengan uraian alasan hukum dalam Posita;

Menimbang, bahwa demikian pula diantara Posita dengan Petitum maupun antara poin-poin Petitum yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling bertolak belakang, karena akan berakibat putusan menjadi rancu dan kacau dan gugatan semacam itu dikualifikasi sebagai Gugatan yang Kabur;

Menimbang, bahwa pertama yang sangat menjadi perhatian Majelis Hakim dalam gugatan Penggugat adalah Petitum pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) yang berbunyi:

"2. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus 1984 atas nama ABDULLAH BIN AJISNI adalah Sah secara Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum";

"3. Menetapkan Objek Sengketa Sebidang Tanah Milik Orang Tua Penggugat yang terletak di Bakung, Jalan Lintas Jembatan Ogan II Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Seluas ± 5.000 m² dengan ukuran Panjang 100 m x Lebar 50 m dengan Alas Hak Surat Keterangan Jual Beli

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Agustus 1984 atas nama Abdullah Bin Ajisni (Orang Tua Penggugat) dengan batas-batas :

- Sebelah Ulu/Selatan berbatasan dengan Jl. Lintas Jembatan Ogan II;
- Sebelah Ilir/Utara berbatasan dengan Got/rumah Heri Kapri;
- Sebelah Lembak/Barat berbatasan dengan Gang Amal/rumah Yurizal;
- Sebelah Darat/Timur berbatasan dengan Danau Serut;

Adalah Sah Milik Penggugat Selaku Ahli Waris Abdullah Bin Ajisni;

Menimbang, Bahwa Dalam Petitum Poin 2 (dua) Penggugat pada pokoknya meminta menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus 1984 atas nama Abdullah Bin Ajisni adalah Sah secara Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum, yang kemudian pada petitum poin 3 (Tiga) Tersebut Di atas Penggugat Pada Pokoknya Meminta Untuk Menyatakan Tanah Milik Orang Tua Penggugat Adalah Sah Milik Penggugat Selaku Ahli Waris Abdullah Bin Ajisni;

Menimbang, bahwa dalam teori dan praktik hukum (Perdata), kita mengenal pengelompokan dalam menyusun Petitum Gugatan, yaitu:

1. Petitum Declaratoir, yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan keabsahan;
2. Petitum Constitutive, yang isinya bersifat menciptakan keadaan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum;
3. Petitum Condemnatoir, yang isinya bersifat menghukum pihak yang kalah;
4. Petitum Provisonil, yang isinya meminta kepada Pengadilan supaya melakukan tindakan pendahuluan selama proses pemeriksaan perkara;
5. Petitum alternative, yang isinya permohonan kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa petitum poin 2(dua) dalam gugatan Penggugat merupakan Petitum yang bersifat Declaratoir, dimana petitum Declaratoir merupakan petitum yang meminta untuk mengesahkan atau menerangkan keabsahan;

Menimbang, bahwa petitum poin 3(tiga) dalam gugatan Penggugat merupakan Petitum Constitutive yang mana petitum Constitutif merupakan petitum yang meminta untuk memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru;

Menimbang bahwa meskipun antara petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) memiliki sifat atau kelompok masing-masing dimana yang satu bersifat Declaratoir dan yang satunya bersifat Constitutive, namun masing-masing



petitum haruslah saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain karena sesungguhnya hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dengan konstitutif, Misalnya, putusan konstitutif yang menyatakan sah suatu dokumen atau akta, akan berdampak pada terjadinya suatu keadaan yang baru yaitu terkait hak dan kewajiban yang akan timbul jika suatu dokumen atau akta telah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2(dua) Penggugat meminta untuk disahkan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus 1984 atas nama Abdullah Bin Ajisni dan kemudian dalam petitum poin 3 (tiga) Penggugat Pada Pokoknya Meminta Untuk Menyatakan Tanah Milik Orang Tua Penggugat Adalah Sah Milik Penggugat Selaku Ahli Waris Abdullah Bin Ajisni, yang mana antara petitum poin 2 (dua) dan petitum poin 3(tiga) tidaklah memiliki hubungan yang jelas satu dengan lainnya karena petitum 2 (dua) mengenai sah atau tidaknya Surat keterangan Jual beli atas nama Abdullah Bin Ajisni, sedangkan Penggugat tidak menjelaskan dan menerangkan dalam positanya mengenai proses selanjutnya sehingga sampai pada petitum poin 3(tiga) yang Meminta Untuk Menyatakan Tanah Milik Orang Tua Penggugat Adalah Sah Milik Penggugat Selaku Ahli Waris Abdullah Bin Ajisni;

Menimbang, bahwa terlebih lagi kemudian Penggugat dalam petitum poin 8(delapan) meminta untuk Memerintahkan Turut Tergugat Untuk Membuat SKT/Surat Keterangan Tanah Milik Orang Tua Penggugat Seluas ± 5.000 M2 Dengan Alas Hak Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus 1984 Sebagaimana Tersebut, yang tentunya petitum ini pun juga bertentangan dengan petitum poin 3 (tiga), dimana disatu sisi Penggugat meminta agar tanah tersebut adalah sah milik Penggugat namun sisi lain Penggugat meminta Turut Tergugat untuk membuat Surat Keterangan Tanah milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun terkait dengan petitum poin 2(dua) dan poin 3 (tiga) tersebut Penggugat dalam positanya telah mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari Almarhum Abdullah Bin Ajisni Dan Almarhumah Siti Hasma Binti Wanabus, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Januari 2017, yang diajukan Penggugat sebagai bukti surat namun perlu dipahami bahwa dalam ruang lingkup kebendaan yang beralih karena kematian/meninggal dunia(kewarisan) maka kebendaan tersebut beralih berdasarkan suatu proses waris yang mana terhadap harta waris terdapat kepentingan ahli waris lainnya secara bersama-sama, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa terdapat hak dan kewajiban seluruh ahli waris pada harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkan Pewaris, dan jika pun harta tersebut dibagi kepada masing-masing ahli waris tentu harus melalui suatu proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami hak Penggugat untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan ahli waris lainnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2/Yur/Pdt/2018 (Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, hlm 6-7) menyatakan bahwa:

Terhadap permasalahan ini pada tahun 1959 yaitu dalam perkara Marulak Simanjuntak vs Johannes Simanjuntak No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 pernah memutuskan bahwa dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak diprasyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun turut Tergugat. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan: Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa kemudian Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahusilawane yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat, selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2016 dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk Mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya, dengan menyatakan bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas dapat diakui bahwa Penggugat mempunyai hak sebagai salah satu ahli waris yang mengajukan gugatan kepada pihak ketiga yang dianggap menguasai harta waris untuk mewakili kepentingan ahli waris lainnya, namun gugatan tersebut tidak serta merta melegitimasi Penggugat yang meminta tanah tersebut menjadi hak nya sebagaimana petitum poin 3 (tiga), tanpa dijelaskan atau didalilkan secara jelas dan terang terlebih dahulu dalam Positanya mengenai

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runutan proses harta waris beralih dari milik seluruh Ahli Waris menjadi harta milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskannya runutan proses waris yang mana menurut dalil Penggugat objek sengketa adalah milik Almarhum Abdullah Bin Ajisni yang telah meninggal, yang seharusnya sebelum sampai dengan kesimpulan untuk meminta objek sengketa menjadi hak Penggugat harus didahului proses pembagian waris sebagaimana hukum yang berlaku karena Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Abdullah Bin Ajisni, dan walaupun ahli waris lainnya sudah meninggal maka kedudukan ahli waris tersebut digantikan oleh keturunan ahli waris yang sudah meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat runutan proses waris tersebut harus dijelaskan secara jelas dan terang dalam posita gugatan sebelum sampai pada petitum gugatan agar tercipta penyelesaian perkara yang tuntas dan dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baru, khususnya antara sesama ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan dan saling bertentangan antara Petitum Poin 2(dua) dan petitum poin 8 (delapan) dengan petitum Poin 3 (tiga) dan juga tidak terdapat dalil yang memadai dalam posita gugatan untuk mengkorelasikan antara petitum tersebut sehingga menyebabkan gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi Gugatan yang membingungkan (confuse) yang mengakibatkan Gugatan menjadi tidak jelas atau Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI nomor 1075 K/SIP/1982 tanggal 8 Desember 1982 memuat kaedah hukum : suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa kemudian kaidah hukum Yurisprudensi MARI No.720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yaitu Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh petitum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta



berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai Gugatan yang Tidak Jelas Atau Kabur Atau Obscur Libel;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai Gugatan yang Tidak Jelas Atau Kabur Atau Obscur Libel, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Reglement voor de Buitengewesten (RBG) serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H. dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 20 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP surat kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp1.100.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp80.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Biaya PS.....	:	Rp1.010.000,00;
Jumlah	:	Rp2.350.000,00;

(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)